



SALINAN

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA

KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang memenuhi syarat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada sehingga perlu diatur kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi akademik/non akademik atau keterbatasan kemampuan ekonomi.
7. Beasiswa Mahasiswa tidak Mampu adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
8. Prestasi Akademik adalah kemampuan, kecakapan, dan prestasi yang dapat dinilai ataupun diukur dengan menggunakan tes yang baku.
9. Prestasi Nonakademik adalah kemampuan dan kecakapan di luar prestasi akademik.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
13. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pembedayaan serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), memuat 40% (empat puluh persen) penduduk yang mempunyai status kesejahteraan terendah.
16. Surat Keterangan Dalam Proses Pendaftaran DTKS yang selanjutnya disingkat Suket DTKS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton bagi penduduk miskin yang tidak terdata dalam DTKS sesuai hasil verifikasi dan validasi.

Pasal 2

Maksud pemberian Beasiswa adalah untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan orang tua mahasiswa, serta untuk memberikan motivasi dan/atau dorongan kepada Mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasi akademik.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia agar lebih berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung kesinambungan pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa berprestasi di Daerah; dan
- c. menekan angka *droup out* mahasiswa berprestasi karena permasalahan biaya pendidikan.

BAB II JENIS, SASARAN, DAN JANGKA WAKTU BEASISWA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

- (1) jenis Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Mahasiswa tidak mampu; dan
 - b. Beasiswa Mahasiswa berprestasi; dan
 - c. Beasiswa Mahasiswa pascasarjana strata dua (S2).
- (2) Jumlah penerima Beasiswa Mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jumlah penerima Beasiswa Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah penerima Beasiswa Mahasiswa tidak mampu.
- (4) Jumlah penerima Beasiswa Mahasiswa pascasarjana (S2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sejumlah 5% (lima persen) mahasiswa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. Mahasiswa strata satu (S1), diploma empat (D4) atau diploma tiga (D3) yang berasal dari keluarga miskin berdasarkan DTKS;
- b. Mahasiswa strata satu (S1), diploma empat (D4) atau diploma tiga (D3) yang berasal dari keluarga tidak miskin berdasarkan DTKS tetapi memiliki Prestasi Akademik dan/atau Nonakademik; dan
- c. Mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) yang memiliki Prestasi Akademik dan Nonakademik berasal dari keluarga tidak mampu.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan pada Perguruan Tinggi di Daerah atau di luar Daerah.

- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling rendah B.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling rendah B.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan akan dievaluasi setiap tahun.
- (2) Jangka waktu pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Beasiswa Mahasiswa tidak mampu:
 1. strata satu (S1) atau diploma empat (D4) paling lama 8 (delapan) semester, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan); dan
 2. diploma tiga (D3) paling lama 6 (enam) semester, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).
 - b. Beasiswa Mahasiswa berprestasi:
 1. strata satu (S1) atau diploma empat (D4) paling lama 6 (enam) semester, mulai semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan); dan
 2. diploma tiga (D3) paling lama 4 (empat) semester, mulai semester 3 (tiga) sampai dengan semester 6 (enam).
 - c. Beasiswa Mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) paling lama 4 (empat) semester.
- (3) Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa dari Pemerintah Daerah dievaluasi perkembangan akademiknya setiap semester, berdasarkan ketentuan IPK sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) bagi Beasiswa Mahasiswa tidak mampu dan IPK minimal 3,30 (tiga koma tiga nol) bagi Beasiswa Mahasiswa berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa pascasarjana strata dua (S2); dan
 - b. Perguruan Tinggi Swasta, IPK minimal 3,30 (tiga koma tiga nol) bagi Beasiswa Mahasiswa tidak mampu dan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) bagi Beasiswa Mahasiswa berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa pascasarjana strata dua (S2).

BAB III PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum untuk mendapatkan Beasiswa meliputi:
- a. penduduk asli Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun saat mendaftar;
 - b. terdaftar dan aktif sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan/atau bukti daftar ulang dari Perguruan Tinggi;
 - c. tidak menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - d. membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - e. bersedia mengabdikan diri di Daerah setelah menyelesaikan pendidikan, dengan ketentuan:
 1. paling singkat 20 (dua puluh) tahun untuk mahasiswa kedokteran;
 2. paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk mahasiswa spesialis kedokteran; dan
 - f. membuat pernyataan penggunaan dana Beasiswa sesuai peruntukannya; dan
 - g. bersedia mengembalikan dana Beasiswa apabila terbukti melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Beasiswa.
- (2) Persyaratan khusus untuk mendapatkan Beasiswa meliputi:
- a. Beasiswa Mahasiswa tidak mampu:
 1. berusia maksimal 21 tahun saat mendaftar;
 2. lulusan sekolah menengah tingkat atas atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
 3. berasal dari rumah tangga miskin berdasarkan DTKS atau dalam proses usulan DTKS dibuktikan dengan Suket DTKS;
 4. bagi lulusan sekolah menengah tingkat atas atau sederajat memiliki prestasi akademik dengan nilai rapor semester 1 sampai 5 minimal 77 yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah; dan
 5. bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Perguruan Tinggi Negeri dan IPK minimal 3,30 (tiga koma tiga nol) untuk Perguruan Tinggi Swasta.
 - b. Beasiswa Mahasiswa berprestasi:
 1. berasal dari rumah tangga dengan kategori tidak miskin berdasarkan DTKS; dan

2. memiliki IPK minimal 3,30 (tiga koma tiga nol) untuk perguruan tinggi negeri dan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk perguruan tinggi swasta selama 2 semester terakhir; atau
 3. memiliki prestasi nonakademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi.
- c. Beasiswa Mahasiswa pascasarjana strata dua (S2):
1. berusia maksimal 30 tahun saat mendaftar;
 2. lulusan sarjana strata satu (S1) atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang pascasarjana atau Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
 3. Perguruan Tinggi Negeri, IPK minimal 3,30 (tiga koma tiga nol); atau
 4. Perguruan Tinggi Swasta, IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 5. memiliki prestasi nonakademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi; dan
 6. berasal dari rumah tangga miskin berdasarkan DTKS atau dalam proses usulan DTKS dibuktikan dengan Suket DTKS.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN, SELEKSI DAN PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat merencanakan, menetapkan kuota, dan menganggarkan program Beasiswa di Daerah.
- (2) Program Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan pada papan pengumuman resmi atau pada tempat umum yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang ingin mendapatkan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan/proposal kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat.

- (2) Pengajuan permohonan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga

Seleksi

Paragraf 1

Panitia Seleksi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;
 - mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (4) Pembentukan dan keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Seleksi

Pasal 12

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa untuk menentukan calon penerima yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal calon penerima Beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerima beasiswa diatur sebagai berikut:
- Beasiswa Mahasiswa tidak mampu menggunakan kriteria urutan prioritas yang paling sedikit penghasilan orang tuanya; dan

- b. Beasiswa Mahasiswa berprestasi dan pascasarjana strata dua (S2) menggunakan kriteria urutan prioritas IPK tertinggi; dan yang paling sedikit sisa semester yang ditempuh.
- (3) Hasil seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada papan pengumuman resmi atau pada tempat umum yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 13

- (1) Calon penerima Beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri berita acara hasil seleksi dan verifikasi dari panitia seleksi untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa.
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran pembiayaan Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan menjadi dasar penyaluran Beasiswa.

Pasal 14

- (1) Komponen pembiayaan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang diberikan terdiri atas:
 - a. biaya kuliah (Uang Kuliah Tunggal/SPP); dan
 - b. biaya hidup.
- (2) Khusus untuk Mahasiswa penerima Beasiswa pada Perguruan Tinggi di Daerah hanya mendapatkan biaya kuliah.
- (3) Besaran biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran Beasiswa untuk biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara transfer ke rekening mahasiswa penerima dan/atau nomor rekening perguruan tinggi dimana mahasiswa menempuh pendidikan.

- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran Beasiswa karena proses administrasi, Mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar sendiri biaya kuliah dan biaya hidup untuk sementara.
- (3) Jika proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, biaya kuliah dan biaya hidup disalurkan langsung ke rekening Mahasiswa yang bersangkutan, dengan persyaratan Mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan kuitansi/tanda pembayaran asli dari Perguruan Tinggi kepada unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat untuk penggantian.
- (4) Persyaratan pencairan beasiswa bagi mahasiswa yang harus dipenuhi:
 - a. fotokopi rekening pribadi;
 - b. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
 - c. Kartu Hasil Studi (KHS), kecuali bagi mahasiswa baru;
 - d. bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP); dan
 - e. daftar keluarga miskin berdasarkan DTKS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 16

- (1) Beasiswa bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penggunaan dana Beasiswa sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa penerima.
- (2) Penggunaan dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. kepala unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Beasiswa di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan eksternal baik secara individu maupun kelompok terhadap pemberian Beasiswa di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana Beasiswa, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.
- (4) Dalam hal yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah panitia seleksi, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. identitas terlapor yang jelas;
 - c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana Beasiswa.

BAB VIII
PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 20

- (1) Pemberian Beasiswa dapat dihentikan apabila penerima Beasiswa:
 - a. telah lulus;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. melakukan pelanggaran pidana;
 - d. menerima sanksi akademik dari perguruan tinggi;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. meninggal dunia;
 - g. tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi;
 - h. selama dua semester berturut-turut IPK menurun atau kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) bagi Beasiswa Mahasiswa tidak mampu pada Perguruan Tinggi Negeri atau kurang dari 3,30 (tiga koma tiga nol) pada Perguruan Tinggi swasta yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi;
 - i. selama dua semester berturut-turut IPK menurun atau kurang dari 3,30 (tiga koma tiga nol) bagi Beasiswa Mahasiswa berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) pada Perguruan Tinggi Negeri atau kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol) pada Perguruan Tinggi swasta yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi; dan/atau
 - j. menikah/hamil dalam kurun waktu masa studi.
- (2) Dana Beasiswa yang diterima harus dikembalikan kepada kas Daerah apabila penerima Beasiswa:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pemalsuan pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar pernyataan atau perjanjian yang telah ditandatangani; dan/atau
 - c. tidak menyelesaikan studi.
- (3) Besarnya pengembalian dana Beasiswa ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. paling banyak 5 (lima) kali lipat dari dana Beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran; dan
 - b. paling banyak 1 (satu) kali lipat dari dana Beasiswa bagi mahasiswa selain mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan format surat pernyataan penggunaan dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan laporan penggunaan dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang telah disalurkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan masih tetap berlaku dan diproses berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 303) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 347) sampai berakhir jangka waktunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 303) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 15 Mei 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

BASIRAN

Diundangka di Pasarwajo
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 457

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BUTON' around the perimeter and 'SEYDA' in the center. The signature is a complex, stylized scribble.

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA KABUPATEN
BUTON

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA BEASISWA

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA BEASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPM :
Fakultas/Jurusan :
Jenjang :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa benar saat ini saya sedang mengikuti pendidikan pada
2. Dana yang saya terima akan digunakan untuk keperluan :
 - a. Pembayaran uang kuliah (contoh) Rp.....
 - b. Pembelian buku (contoh) Rp.....
 - c. Rp.....
 - d. Rp.....


Jumlah Rp.....
3. Seluruh Dana yang saya terima akan saya pertanggungjawabkan yang disertai dengan bukti-bukti penggunaannya.

Demikian pernyataan penggunaan dana Beasiswa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Mengetahui, Orang Tua

Hormat Saya,



.....

.....

B. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BEASISWA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BEASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPM :
Fakultas/Jurusan :
Jenjang :

Dengan ini melaporkan bahwa penggunaan dana Beasiswa Pemda Buton periode 20..../20.... sebesar Rp.....,- (.....) telah digunakan untuk

Sebagai kelengkapan laporan penggunaan dana Beasiswa ini, saya lampirkan bukti penggunaan uang Beasiswa sebagai berikut:

1. Fotocopy bukti
2. Fotocopy bukti

Demikian laporan penggunaan dana Beasiswa ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Mengetahui, Orang Tua

Hormat Saya,

.....


.....

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

BASIRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
NIP 196810051994011002